



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
DENGAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

NOMOR PIHAK KESATU : 508/PR.07-NK/3209/2025  
NOMOR PIHAK KEDUA : 400.3.1/5547/Disdik

---

Pada hari ini Senin, tanggal Enam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-10-2025), bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. ESYA KARNIA PUSPAWATI, S.H.** : Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon beralamat di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

**2. H. RONIANTO, S.Pd., M.M.** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, beralamat di Jalan Sunan Drajat Nomor 10 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Kesepakatan Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Ketua lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang permanen, yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Cirebon.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, peran serta dan partisipasi Pemilih baik untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Kerjasama yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I**

### **DASAR**

#### **Pasal 1**

Yang mendasari Kesepakatan Kerjasama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).



7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

## **TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan Kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk :

1. Menjalin kemitraan strategis antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan demokrasi di lingkungan satuan pendidikan.
2. Menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan inklusif di wilayah Kabupaten Cirebon.
3. Meningkatkan kapasitas, peran serta dan partisipasi pemilih di wilayah Kabupaten Cirebon baik untuk Pemilu maupun Pemilihan melalui Kerjasama antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** melalui program-program kerja yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi:

1. Pemanfaatan forum yang ada di lingkungan **PIHAK KEDUA** baik sebagai narasumber, fasilitator dan lain sebagainya di bidang edukasi demokrasi elektoral.
2. Penjadwalan **PIHAK KESATU** sebagai Pembina Upacara Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Kabupaten Cirebon.
3. Koordinasi, supervisi dan assistensi dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Ketua OSIS di tingkat SMP, dengan memperhatikan kalender pendidikan Kabupaten Cirebon
4. Penyediaan data siswa yang berdomisili di Kabupaten Cirebon yang pada tahun berjalan (Tahun 2029) telah atau akan berusia 17 (tujuh belas) tahun (sudah memiliki hak pilih), **hanya untuk keperluan penyusunan Daftar Pemilih Pemula (DPP)** dan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi.
5. Pemanfaatan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Pangeran Walangsungsang dan/atau media pembelajaran lain yang dimiliki **PIHAK KESATU** sebagai sarana edukasi demokrasi elektoral.

## **BAB III**

### **BIAYA**

#### **Pasal 4**

Pembiayaan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai peran, kemampuan, dan ketentuan anggaran yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.



## **BAB IV**

### **TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 5**

**PARA PIHAK** bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **MASA BERLAKU**

#### **Pasal 6**

1. Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku sampai akhir tahun 2028 terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi bersama dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Kerjasama, maka para pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
3. Dalam hal kesepakatan diakhiri, baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, **PARA PIHAK** wajib menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul sampai tanggal berakhirnya kerja sama.
4. Pengakhiran Kesepakatan Kerjasama ini tidak menimbulkan kewajiban (liabilities) apapun dari masing-masing pihak, kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN – LAIN**

#### **Pasal 7**

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan diatur melalui *addendum* yang disusun bersama, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerja Sama ini.

2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu yang disepakati secara bersama. Dalam hal musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, **PARA PIHAK** akan menempuh mekanisme penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan rincian 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**. Kesepakatan ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Kerja Sama serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,



**ESYA KARNIA PUSPAWATI, S.H.**

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIREBON,



**H. RONIANTO, S.Pd., M.M.**



2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepakatan Kerja Sama ini, PARA PIHAK secara kolektif menyelesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal jangka waktu yang ditetapkan secara bersama. Dalam hal musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, PARA PIHAK akan menampung mekanisme penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII


### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 3

Keprotokolan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, asli bermaterai cukup, yang masing-masing menjadi satu ketentuan hukum yang sama, dengan urutan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA. Kesepakatan ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Kerja Sama serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIRIEN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIRIEN



YATY KURNIA PUSWATI, S.H. T. KONANTO, S.P., M.M.